



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 365 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dipandang perlu untuk mengamankan pelaksanaan Program Sandang Nasional, begitu pula realisasi tekstil Lebaran yang akan diimpor dari Djepang dan Hongkong perlu diatur pelaksanaannya  
b. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk menugaskan Brig.Djend.TNI. D.Ashari, Menteri Perindustri Tekstil untuk berangkat ke Djepang dan Hongkong guna mengatur pelaksanaannya ;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No.39) ;  
2. Surat-surat Keputusan Menteri Keuangan :  
a. tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD;  
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD;  
c. tanggal 30 Djuli 1957 No.127890/BSD;  
d. tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSD;  
3. Surat Keputusan Presidium Kabinet R.I. tanggal 14 Oktober 1964 No.Aa/D/118/1964 ;

Dengan persetujuan : Presidium Kabinet Dwikora, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Anggaran Negara dan Direktoratium Biro Lalu Lintas Devisa ;

M E M U T U S K A N : ~

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menugaskan kepada Brig.Djend.TNI. D.ASHARI, Menteri Perindustrian Tekstil untuk berangkat ke Djepang dan Hongkong guna mengamankan pelaksanaan Program Sandang Nasional dan mengatur pelaksanaan realisasi daripada tekstil Lebaran yang akan di-impor dari Djepang dan Hongkong.

**KEDUA** : Bahwa dalam perdjalanan ke Djepang dan Hongkong tersebut, Brig. Djend.TNI. D.ASHARI, didampingi oleh :  
1. Kolonel Abdurachman Prawirakusumah, Pembantu Menteri Perindustrian Tekstil bidang Pembinaan Perusahaan dan Hubungan Interdepartemental, golongan II.  
2. B.M. Kuntjoro Jakti S.H., Kepala Biro Menteri Perindustrian Tekstil, golongan III.  
3. Kamaludin Sjah, Tex.Ing., Anggota Sekretariat Dewan Sandang Nasional, golongan III.

**KETIGA** : Bahwa untuk melaksanakan perdjalanan ke Djepang dan Hongkong tersebut, Brig.Djend.TNI. D.ASHARI beserta rombongan, berangkat dari Djakarta dengan menumpang pesawat terbang G.I.A. Kelas I, lewat Bangkok, dan perdjalanan keluar negeri ini akan memakan waktu kurang lebih selama 3 (tiga) minggu.

**KEEMPAT** : Bahwa semua biaya perdjalanan untuk Brig.Djend.TNI. D. ASHARI, Menteri Perindustrian Tekstil beserta rombongannya yang berhubungan dengan tugas mereka ini dipikul oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dibebankan kepada Anggaran Belandja Direktorat Perdjalanan.

KELIMA .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KELIMA** : Selama dalam perdjalanannya dan selama berada diluar negeri kepada Brig.Djen. TNI. D. ASHARI beserta rombongannya akan menerima uang harian, menurut golongan mereka masing-masing, dengan ketentuan, bahwa djumlah uang harian tersebut dikurangi dengan :
- 50% djika tidak menginap dihotel, atau
  - 70% djika penginapan dan makan mereka ditanggung oleh Perwakilan Republik Indonesia atau Instansi lain.
- KEENAM** : Bahwa djika dalam waktu tiga tahun terakhir mereka belum pernah mendapat tundjangan uang perlengkapan, kepada mereka dapat diberikan tundjangan perlengkapan pakaian sedjumlah masing-masing Rp. 75.000,- (Tudjuh puluh limaribu rupiah) jang harus dibeli dan dibuat di Indonesia, dan djika mengalami musim dingin kepada mereka dapat diberikan tambahan sedjumlah masing-masing US.\$ 50,- (Limapuluh US Dollar) jang dibebankan pada Direktorat Perdjalanannya Departemen Urusan Anggaran Negara.
- see \$2,000*  
*Asca*
- KETUDJUH** : Untuk keperluan representasi kepada Brig.Djen. TNI. D. ASHARI, Menteri Perindustrian Tekstil diberikan uang sebanyak US.\$ 1.500,- (Seribu limaratus US Dollar).
- KEDELAPAN** : Setibanya mereka diluar negeri, kepada mereka diharuskan melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat, guna mengurus sesuatu jang berhubungan dengan tugas mereka.
- KESEMBILAN** : Setelah selesai melakukan tugas, mereka harus segera kembali ke Indonesia, dan
- a. menjampaikan laporan kepada Presiden Republik Indonesia mengenai hasil tugas mereka diluar negeri jang telah dilakukannya,
  - b. memberikan pertanggungan djawab mengenai semua pengeluaran uang jang telah dilakukan untuk perdjalanannya termaksud.
- KESEPULUH** : Bahwa apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, segala sesuatu akan diadakan perubahan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

- SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Sekretariat Negara Biro I,
  2. Departemen Luar Negeri,
  3. Departemen Urusan Anggaran Negara,
  4. Departemen Perindustrian Tekstil,
  5. Direktorat Biro Lalu Lintas Devisa,
  6. Direktorat Perdjalanannya,
  7. Kantor Urusan Pegawai,
  8. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
  9. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jogjakarta dan Bandung,
  10. Perwakilan Republik Indonesia di Tokyo,
  11. Perwakilan Republik Indonesia di Hongkong,
  12. Perwakilan Republik Indonesia di Bangkok.

PETIKAN surat keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 29 Nopember 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttc

SUKARNO